



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TASBIL ALIAS KASBIL BIN BAHARUDDIN**  
Tempat lahir : Sorowako  
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/ 06 November 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SD

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.Kap/02/I/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 26 Januari 2020 yang berlaku sejak tanggal 26 Januari 2020 s/d tanggal 27 Januari 2020;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2020 s/d tanggal 15 Februari 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 s/d tanggal 21 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 s/d tanggal 5 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 23 Maret 2020 s/d tanggal 21 April 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 22 April 2020 s/d tanggal 20 Juni 2020;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **JUDI AWAL, S.H.**, Advokat Piket Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru yang beralamat di Jalan Andi Djemma, No.89, RT.002, Lingkungan Puncak, Kel.Malili, Kec.Malili, Kab.Luwu Timur, berdasarkan Surat Penunjukan nomor 11/Pen.PH/2020/PN MII, tanggal 31 Maret 2020 ;

menyatakan dengan tegas jika dirinya tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 23 Maret 2020, Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Maret 2020, Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN MII Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa TASBIL ALIAS KASBIL BIN BAHARUDDIN telah bersalah melakukan tindak pidana " Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TASBIL ALIAS KASBIL BIN BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah badik dengan panjang 19 cm, lebar 1,5 cm, bergagang kayu warna orange, sarung warna coklat.  
**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan dengan alasan Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya, disamping itu Terdakwa merupakan tulang bagi punggung keluarga ;

Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 17 Maret 2020, NO. REG. PERKARA : PDM-08/MLI/Eku.2/03/2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa TASBIL ALIAS KASBIL BIN BAHARUDDIN pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sekitar pukul 01.19 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dalam kompleks Pasar Malindungi Sorowako di Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak, membuat, menyimpan, menguasai, membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban AMBO BIN PAJUPPANDANG sedang duduk dibelakang kios milik Lk. ASRI,



namun tidak berselang lama kemudian terdakwa muncul dan mendatangi saksi korban dari arah kiosnya sehingga saksi korban pada saat itu menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya, namun terdakwa pada saat itu langsung mencabut badik yang dibawanya kemudian mengatakan kepada saksi korban "siapa kau" saya tidak pilih merek" kemudian terdakwa TASBIL ALIAS KASBIL BIN BAHARUDDIN langsung mengarahkan badik yang dibawanya kearah perut saksi korban AMBO BIN PAJUPPANDAN, namun saksi korban pada saat itu menghindar dan menangkap tangan kanan terdakwa kemudian saksi korban mendorongnya lalu memutar tangan terdakwa sambil membantingnya kemudian saksi korban mengambil badik dari tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa pada saat terdakwa pulang menuju rumahnya, saksi korban kemudian menghubungi saksi YADI WIBOWO untuk membaritahukan bahwa terdakwa TASBIL ALIAS KASBIL BIN BAHARUDDIN hendak menikam saksi korban sehingga saksi YADI WIBOWO kemudian menghubungi saksi MUHAMMAD SUPARDI YUSUF selaku mandor pasar sehingga saksi MUHAMMAD SUPARDI YUSUF menghubungi pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa TASBIL ALIAS KASBIL BIN BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa TASBIL ALIAS KASBIL BIN BAHARUDDIN pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sekitar pukul 01.19 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dalam kompleks Pasar Malindungi Sorowako di Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban AMBO BIN PAJUPPANDAN sedang duduk dibelakang kios milik Lk. ASRI, namun tidak berselang lama kemudian terdakwa muncul dan mendatangi saksi korban dari arah kiosnya sehingga saksi korban pada saat itu menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya, namun terdakwa pada saat itu langsung mencabut badik yang dibawanya kemudian mengatakan kepada saksi korban "siapa kau" saya tidak pilih merek" kemudian terdakwa TASBIL ALIAS KASBIL BIN BAHARUDDIN langsung mengarahkan badik yang dibawanya kearah perut saksi korban AMBO BIN PAJUPPANDAN, namun saksi korban pada saat itu menghindar dan menangkap tangan kanan terdakwa kemudian saksi korban mendorongnya lalu memutar tangan terdakwa sambil membantingnya kemudian saksi korban mengambil badik dari tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa pada saat terdakwa pulang menuju rumahnya, saksi korban kemudian menghubungi saksi YADI WIBOWO untuk membaritahukan bahwa terdakwa



TASBIL ALIAS KASBIL BIN BAHARUDDIN hendak menikam saksi korban sehingga saksi YADI WIBOWO kemudian menghubungi saksi MUHAMMAD SUPARDI YUSUF selaku mandor pasar sehingga saksi MUHAMMAD SUPARDI YUSUF menghubungi pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TASBIL ALIAS KASBIL BIN BAHARUDDIN, saksi korban AMBO BIN PAJUPPANDANG merasakan takut dan terancam jiwanya.

Perbuatan terdakwa TASBIL ALIAS KASBIL BIN BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti, keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut:

## 1. Saksi AMBO BIN PAJUPPANDANG;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 01:19 Wita didalam kompleks pasar Malindungi, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, Saksi diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan badik sempat menikam korban dibagian perut tetapi saksi menghindar dan memegang tangannya dan merampas badik tersebut dari tangannya ;
- Bahwa pada awalnya, saksi datang kepasar selaku penjaga pasar sekitar jam 20:00 Wita, sekitar jam 01:19 Wita saya duduk dikursi dibelakang Kiosnya Terdakwa, tiba - tiba datang Terdakwa dari arah kiosnya dari dalam pasar, setelah mendekat ditempat saksi duduk lalu Terdakwa dengan tidak berkata - kata, lalu saksi sampaikan pulang miki nak tidur, lalu Terdakwa mencabut badiknya dari sarungnya, kemudian sarungnya dibuang dan mengatakan siapa kau, saya tidak pilih merek lalu menikam perut saksi, kemudian saksi menghindar dan menangkap tangan kanannya lalu kemudian saksi mendorongnya dan memutar tanganya dan membantingnya, lalu saksi mengambil badiknya dari tanganya, lalu saksi sampaikan kamu pulang mi tidur, lalu Terdakwa pulang ke kios mamanya dalam pasar, lalu ADY menelpon Pak Mandor bahwa mau dibunuh AMBO dari Terdakwa, tidak lama kemudian datang Pak Mandor Pasar, Lalu Pak Mandor tiba dipasar dan meminta badik yang saksi rebut dari Terdakwa namun saksi tidak berikan, kemudian Pak Mandor kekantor Polisi melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan Terdakwa dirumahnya lalu saksi menyerahkan badik tersebut ke Polisi, kemudian saksi pergi mencari sarung badik tersebut dan menemukannya di dua meter tempat duduk saksi semula, lalu sarung badik tersebut saksi serahkan kepada Polisi.
- Bahwa jarak saksi ketika Terdakwa mendorong badiknya ke arah perut saksi jaraknya kurang lebih satu meter dan yang disampaikan oleh Terdakwa ketika mendorong badik tersebut "saya tidak peduli mereka, tidak ada yang saya takuti apa lagi kau, saya bunuh kau".
- Bahwa bentuknya badik yang saksi rampas dari tangan Terdakwa, Panjang badik kurang lebih 20 centimeter bergagang kayu warna kuning





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah bersarung kayu warna coklat, ujung pisau tersebut runcing.

- Bahwa atas pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa saksi merasa takut dan terancam atas nyawanya, ketika didorongkan alat penusuk ke perut saksi ketika itu, oleh Terdakwa dan membuat perasaan yang tidak menyenangkan dan merasa ketakutan.
- Setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) bilah badik ukuran panjang 19 Cm, lebar 1,5 Cm bergagang kayu warna orens, sarung warna coklat, ujung pisau tersebut runcing saksi menjelaskan badik tersebut yang digunakan oleh Terdakwa mengancamnya, badik tersebut bagian dari alat penusuk.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

## 2. **Saksi MUHAMMAD SUPARDI YUSUF:**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dipanggil sehubungan dengan kasus membawa senjata tajam (alat penusuk/penikam) tanpa izin dan pengancaman terhadap korban AMBO Bin PAJUPPANDANG.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporannya saksi korban selaku penjaga pasar Malindungi Sorowako yang mengalami pengancaman.
- Bahwa benar yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa yang tinggal dalam kompleks pasar Malindungi Sorowako, Desa Nikel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengancaman terhadap korban ketika itu saksi ditelepon oleh JAYADI teman dari saksi korban yang sama-sama menjaga pasar Malindungi Sorowako, saksi ditelepon sekitar pukul 01:19 Wita, kalau saksi korban mau ditikam oleh Terdakwa.
- Setelah saksi mendapat telepon saksi selaku mandor pasar saksi langsung ke pasar pada saat itu dan menemui saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban "mana KASBIL, lalu saksi korban menjawab ada dalam tempat jualannya mamanya, kemudian saksi melihat saksi korban memegang badik dan menanyakan siapa badik itu, lalu saksi korban jawab badiknya KASBIL tadi mau ka natikam untung saksi pegang tangganya dan saksi rebut badiknya, kemudian saksi meminta badik tersebut dari saksi korban namun tidak diberikan kemudian saksi sampaikan kepada saksi korban tunggu disini saksi pergi panggil Polisi, setelah sampai dikantor Polisi saksi ceritakan bahwa ada kejadian dipasar dilorong saksi korban mau ditikam oleh terdakwa, setelah itu Saksi bersama-sama Polisi ke Pasar dan mencari Terdakwa.
- Bahwa saksi belum pernah melihat badik tersebut dibawah oleh Terdakwa sebelum digunakan ketika mau menikam saksi korban, diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) bilah badik ukuran panjang 19 Cm, lebar 1,5 Cm bergagang kayu warna orens, badik tersebut yang dipegang oleh saksi korban yang direbut dari tangan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge) di persidangan, yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa menyatakan jika dirinya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, terdakwa mengerti ditangkap sehubungan dengan kasus penganiayaan /pemukulan yang terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa mengancam saksi korban yang penjaga pasar Malindungi Sorowako, terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 01:00 Wita didalam kompleks pasar Malindungi, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.
- Bahwa Terdakwa mengancam korban di pasar Malindungi Sorowako dengan menggunakan badik milik terdakwa., badik tersebut terbuat dari besi yang sisi bawanya tajam dan diujung besi runcing, bergagang kayu warna orens mudah, bersarung kayu warna coklat.
- Bahwa badik yang dibawa oleh terdakwa adalah alat penikam atau alat penusuk, Terdakwa membawa badik tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) bilah badik ukuran panjang 19 Cm, lebar 1,5 Cm bergagang kayu warna orange, sarung warna coklat dan terdakwa mengakui kalau badik yang digunakan oleh terdakwa mengancam korban.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 19:00 Wita, terdakwa bersama dengan teman-teman minum (Baiio) dirumah Om Toni, kemudian selesai minum sekitar 21:00 Wita, kemudian kerja-servis mobil dirumah Om TONI, sekitar 24:00 Wita, setelah itu terdakwa langsung pulang ke kios orang tuanya yang ada dalam pasar Malindungi dan membantu orang tuanya mengangkat barang jualan, sekitar 00:30 Wita terdakwa melihat orang melintas lewat dilorong pasar, kemudian terdakwa menegurnya, siapa itu siapa disana, orang tersebut tidak menyahut, dalam pikiran terdakwa diakira pencuri, kemudian terdakwa angkat penampi jualan yang berisi buah tomat dibawah itu ada sebilah badik yang disimpan untuk dipakai jualan, kemudian terdakwa mengambil sebilah badik tersebut lalu terdakwa menghampiri orang yang melintas tadi dan memanggil siapa itu? Apa kau bikin, namun orang tersebut tidak membalasnya ucapan terdakwa, orang itu menghampiri terdakwa kemudian terus terdakwa membuka badik terdakwa dari sarungnya dan orang itu memegang tanganku lalu berkata ini AMBO, lalu terdakwa bilang kita pale AMBO "lalu terdakwa tanya minta maafkah sekira kita pencuri, setelah itu terdakwa salaman dan terdakwa cium tangannya dan minta maaf, setelah itu terdakwa menyuruh menyimpan badik tersebut, lalu terdakwa minta pamit pergi tidur dan saksi korban menyampaikan pergi mi tidur nak, setelah itu terdakwa pergi ke kios ibunya tidur yang diantar oleh saksi korban sekira jarak dari tempat tersebut sekitar 5 meter dari kios.

Halaman 6 dari 13, Putusan 20/Pid.Sus/2019/PN Mil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang melihat ketika terdakwa mencabut badik hanya kami berdua pada saat itu, lampu penerangan dalam pasar agak gelap gulita, terdakwa mendatangi saksi korban dengan membawa sebilah badik, belum mencabut badiknya dari sarungnya pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa mencabut badiknya pada saat sekitar jarak 3 (tiga meter) dari orang tersebut setelah mendekat lalu dipegang tangannya, baru terdakwa ketahui ternyata saksi korban (AMBO) lalu badik tersebut terdakwa serahkan kepada saksi korban untuk disimpannya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui membuat, menerima, menguasai, membawa, mengangkut dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk, merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya berupa:

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang 19 cm, lebar 1,5 cm, bergagang kayu warna orange, sarung warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 19:00 Wita, terdakwa bersama dengan teman-teman minum (Baiio) di rumah Om Toni, kemudian selesai minum sekitar 21:00 Wita, kemudian kerja-servis mobil di rumah Om TONI, sekitar 24:00 Wita, setelah itu terdakwa langsung pulang ke kios orang tuanya yang ada dalam pasar Malindungi dan membantu orang tuanya mengangkat barang jualan, sekitar 00:30 Wita terdakwa melihat orang melintas lewat dilorong pasar, kemudian terdakwa menegurnya, siapa itu siapa disana, orang tersebut tidak menyahut, dalam pikiran terdakwa diakira pencuri, kemudian terdakwa angkat penampi jualan yang berisi buah tomat dibawah itu ada sebilah badik yang disimpan untuk dipakai jualan, kemudian terdakwa mengambil sebilah badik tersebut lalu terdakwa menghampiri orang yang melintas tadi dan memanggil siapa itu? Apa kau bikin, namun orang tersebut tidak membalasnya ucapan terdakwa, orang itu menghampiri terdakwa kemudian terus terdakwa membuka badik terdakwa dari sarungnya dan orang itu memegang tanganku lalu berkata ini AMBO, lalu terdakwa bilang kita pale AMBO "lalu terdakwa tanya minta maafkah sekira kita pencuri, setelah itu terdakwa salaman dan terdakwa cium tangannya dan minta maaf, setelah itu terdakwa menyuruh menyimpan badik tersebut, lalu terdakwa minta pamit pergi tidur dan saksi korban menyampaikan pergi mi tidur nak, setelah itu terdakwa pergi ke kios ibunya tidur yang diantar oleh saksi korban sekira jarak dari tempat tersebut sekitar 5 meter dari kios;
- Bahwa benar pada awalnya, saksi datang kepasar selaku penjaga pasar sekitar jam 20:00 Wita, sekitar jam 01:19 Wita saya duduk dikursi dibelakang Kiosnya Terdakwa, tiba - tiba datang Terdakwa dari arah kiosnya dari dalam pasar, setelah mendekat ditempat saksi duduk lalu Terdakwa dengan tidak berkata - kata, lalu saksi sampaikan pulang miki nak tidur, lalu Terdakwa mencabut badiknya dari sarungnya, kemudian sarungngnya

Halaman 7 dari 13, Putusan 20/Pid.Sus/2019/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuang dan mengatakan siapa kau, saya tidak pilih merek lalu menikam perut saksi, kemudian saksi menghindar dan menangkap tangan kanannya lalu kemudian saksi mendorongnya dan memutar tanganya dan membantingnya, lalu saksi mengambil badiknya dari tanganya, lalu saksi sampaikan kamu pulang mi tidur, lalu Terdakwa pulang ke kios mamanya dalam pasar, lalu ADY menelpon Pak Mandor bahwa mau dibunuh AMBO dari Terdakwa, tidak lama kemudian datang Pak Mandor Pasar, Lalu Pak Mandor tiba dipasar dan meminta badik yang saksi rebut dari Terdakwa namun saksi tidak berikan, kemudian Pak Mandor kekantor Polisi melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan Terdakwa dirumahnya lalu saksi menyerahkan badik tersebut ke Polisi, kemudian saksi pergi mencari sarung badik tersebut dan menemukannya di dua meter tempat duduk saksi semula, lalu sarung badik tersebut saksi serahkan kepada Polisi.

- Bahwa benar sajam yang dibawa Terdakwa berupa senjata penusuk yakni 1 (satu) bilah badik ukuran panjang 19 Cm, lebar 1,5 Cm bergagang kayu warna orange, sarung warna coklat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang berkesesuaian dengan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 355 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa didepan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

## **1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini,





dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **TASBIL ALIAS KASBIL BIN BAHARUDDIN** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

**2 Unsur Dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi :

1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam unsur "Memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan, atau ancaman sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu atau terhadap orang lain" adalah dimana dalam unsur ini menurut Majelis Hakim penggunaan daya upaya sudah menunjukkan, bahwa terdapat perbuatan paksaan dan juga, bahwa perbuatan paksaan ini dilakukan dengan melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, paksaan mana ditujukan terhadap berbuat, tiada berbuat atau membiarkan;

Menimbang, bahwa definisi perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang, yang diwujudkan baik itu dalam bentuk Kekerasan (*geweld*) dengan menggunakan kekuatan fisik yang berarti tidak ringan, maupun Perbuatan lain yang umumnya semua perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian kekerasan, tetapi juga tidak hanya berupa mengucapkan kata-kata, sedangkan perbuatan yang tidak menyenangkan adalah dimana hal ini sangat bersifat subjektif, maka perbuatan yang tidak menyenangkan ini dapat berupa pengucapan kata-kata atau perbuatan-perbuatan yang tidak langsung mengenai orangnya yang dipaksa itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi korban AMBO yang berkesuaian dengan keterangan saksi lainnya dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 19:00 Wita, terdakwa bersama dengan teman-teman minum (Ballo) di rumah Om Toni, kemudian selesai minum sekitar pukul 21:00 Wita, sekitar jam 01:19 Wita saksi korban duduk dikursi dibelakang Kiosnya HASRI, tiba - tiba datang Terdakwa dari arah kiosnya dari dalam pasar, setelah mendekat ditempat saksi duduk lalu Terdakwa dengan tidak berkata - kata, lalu saksi sampaikan pulang miki nak tidur, lalu Terdakwa mencabut badiknya dari sarungnya, kemudian sarungnya dibuang dan mengatakan "siapa kau, saya tidak pilih merek" lalu menikam perut saksi, kemudian saksi menghindari dan menangkap tangan kanannya lalu kemudian saksi mendorongnya dan memutar tanganya dan membantingnya, lalu saksi mengambil badiknya dari tangan Terdakwa, lalu saksi sampaikan "kamu pulang mi tidur", lalu TERDAKWA pulang ke kios mamanya dalam pasar, lalu ADY menelpon Saksi Muhammad Supardi Yusuf bahwa "mau dibunuh AMBO dari Terdakwa TASBIL, tidak lama kemudian datang Saksi Muhammad Supardi Yusuf, Lalu Saksi Muhammad Supardi Yusuf meminta badik yang saksi Korban rebut dari TERDAKWA namun saksi tidak berikan, kemudian Saksi Muhammad Supardi Yusuf ke kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan Terdakwa di rumahnya lalu saksi korban menyerahkan badik tersebut ke Polisi, kemudian saksi korban pergi mencari sarung badik tersebut dan menemukannya dua meter dari tempat duduk saksi korban semula, lalu sarung badik tersebut saksi serahkan kepada Polisi.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi korban Ambo, saksi Saksi Muhammad Supardi Yusuf dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian. Menurut Majelis Hakim hal itu telah memenuhi syarat batas minimum pembuktian. Tindakan terdakwa itu mengakibatkan saksi korban Ambo sebagaimana hak subjektifnya merasa dalam keadaan takut dan tidak aman. Dari hal tersebut semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim, bahwa terjadi tindakan berupa ancaman kekerasan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut; Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan yurisprudensi H.R 19 Okt. 1936, 1937 No. 163 yang menyatakan:

Halaman 10 dari 13, Putusan 20/Pid.Sus/2019/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Hakim tidaklah perlu untuk memastikan sampai dimana terdakwa mempunyai maksud untuk melaksanakan ancamannya. Demikian pula apakah ancaman tersebut benar-benar dapat dilaksanakan, juga tidaklah perlu bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk melakukan ancaman itu harus diketahui setepat-tepatnya, melainkan cukup apabila tekanan yang bersifat mengancam itu diketahui olehnya"

Bahwa walaupun badik yang Terdakwa bawah tersebut tidak perlu diketahui maksudnya secara tepat, tetapi secara patut tindakan Terdakwa yang mendatangi saksi korban dengan mengeluarkan kata-kata sambil membawa badik menurut Majelis Hakim bertentangan dengan hak pribadi saksi korban karena setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai hak yang sama secara hukum yaitu bebas dari tekanan pihak manapun. Tindakan terdakwa dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang menurut doktrin oleh Prof. T.J. Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata penusuk/penikam yang terbuat dari moncong ikan dengan panjang sekitar 23 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari gabus yang dililit menggunakan lakban/isolatif warna hitam, telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan guna mencegah dipergunakan lagi maka barang bukti tersebut sebaiknya di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh



moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

**Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu tindak pidana lain;

**Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TASBIL ALIAS KASBIL BIN BAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;





5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bilah badik ukuran panjang 19 Cm, lebar 1,5 Cm bergagang kayu warna orange, sarung warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, oleh Andi Muhammad Ishak,S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin,S.H., dan Reno Hanggara,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**MAHYUDIN,S.H**

**ANDI MUHAMMAD ISHAK,S.H.**

**RENO HANGGARA,S.H.**

Panitera Pengganti

**SITTI KALSUM,S.H**